

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan berjalanya waktu, penduduk Indonesia semakin hari semakin bertambah. Baik di kota maupun di pedesaan, hal tersebut mendorong pemerintah dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi, keluarga maupun kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Melalui pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, perekonomian dan perbaikan system pemerintahan diseluruh lapisan masyarakat, demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Peran pemerintah pusat sangatlah dominan dalam hal mengatur kebijakan melalui Undang-Undang untuk mewujutkan pembangunan di daerah. Terbukti perubahan Undang-Undang mengenai pemerintah daerah sudah mengalami penyempurnaan berulang kali. Dalam buku Otonomi Desa karya HAW Widjaja (2003: 2) mulai dari kemerdekaan sampai saat ini disebutkan beberapa perubahan tentang bentuk dan susunan pemerintah daerah dan pemerintahan desa diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang pembedaan komite nasional Daerah
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1950 Tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 Tentang Pokok-Pokok pemerintah daerah
5. Penetapan Peresiden Nomor 6 Tahun 1957 Tentang Pemerintah Daerah (disempurnakan)

6. Penetapan presiden Nomor 5 Tahun 1960 Tentang DPRD Gotong Royong dan sekretarian Daerah
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 Tentang Desapraja
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintah di Daerah
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang pemerintahan Desa
11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Desa
12. Undang- Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan Pusat dan Daerah.

Selain Undang-Undang yang telah disebutkan diatas referensi yang lain juga menyebutkan beberapa perubahan Undang-Undang tentang Pemerintah daerah termasuk didalamnya menyangkut tentang pemerintah desa. Setelah penetapan UU No. 22 Tahun 1999 kemudian disempurnakan lagi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 72 Tahun 2005 tentang desa. Selanjutnya pemerintah juga melakukan penyempurnaan lagi pada tahun 2014, yaitu pada UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, PP No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, PP No.43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dengan demikian pemerintah daerah harus mampu melaksanakan amanah undang-undang tersebut sebagai wujud menciptakan masyarakat desa yang mandiri dengan memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah desa.

Negara memberi kepercayaan kepada pemerintah daerah melalui Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 Ayat 2 yang menjelaskan bahwa pemerintah daerah

berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangga daerahnya sendiri menurut asas perekonomian. Selain itu juga tercantum pada Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 6 tentang Pemerintah Daerah yang menjelaskan Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peran pemerintah desa sangat penting dalam meningkatkan pembangunan nasional, karena sebagian besar penduduk Indonesia bertempat tinggal di desa. Desa juga berperan penting dalam upaya mewujudkan kesinambungan pembangunan. Seperti yang telah diungkapkan Mahardhani (2014: 3) pembangunan merupakan suatu proses untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik daripada sebelumnya, menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Selain itu dengan pembangunan diharapkan suatu negara tersebut bisa meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peranserta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia

Sebagai implementasi dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, daerah memberikan kesempatan kepada desa untuk bangkit

dan mengejar pembangunan. Pemberian wewenang kepada desa yang sangat besar itu hendaknya dimanfaatkan oleh pemerintah desa untuk melakukan tindakan-tindakan strategis demi berjalanya pembangunan dan terciptanya kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu pemerintah desa melakukan pemekaran desa sebagai upaya untuk pemerataan pembangunan di daerah tersebut. Dengan wilayah yang tidak terlalu luas dan jumlah penduduk yang tidak terlalu banyak di akan memudahkan pemerintah desa untuk mengontrol dan melakukan pembangunan di wilayah tersebut, karna pembangunan akan lebih fokus dan dana yang keluar dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dapat terealisasi dengan baik. Kemudian pemekaran desa diharapkan dapat meningkatkan sumber daya manusia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik di sektor perekonomian, pendidikan, sarana-prasarana maupun kesehatan masyarakat.

Akan tetapi, jika melihat fakta dilapangan, sesungguhnya pemekaran desa tidak menjamin terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Meski sudah di lakukan pemekaran desa, di berbagai wilayah masih terdapat masalah-masalah yang sampai sekarang belum teratasi, seperti jalan yang rusak, sulitnya masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan masih lemahnya perekonomian masyarakat. Walaupun begitu, pemerintah desa harus selalu berusaha untuk memperbaiki dan mengatasi permasalahan yang ada.

Desa Wonokarto sebelum di lakukanya pemekaran, merupakan desa yang sangat luas, yaitu dengan luas wilayah 1.620,39 ha. Yang terdiri dari lima dusun

yaitu Dusun Krajan, Dusun Sipen, Dusun Sobo, Dusun Maron, dan Dusun Pakel.

Sedangkan batas wilayahnya Desa Wonokarto sebelum pemekaran adalah:

- Sebelah Utara : Kecamatan Tulakan
- Sebelah Timur : Kabupaten Ponorogo
- Sebelah Barat : Kecamatan Tulakan;
- Sebelah Selatan : Desa Wonodadi Kulon dan Desa Nogosari

Sarana prasarana desa tersebut kurang memadai, hal tersebut dapat dilihat dari kondisi jalan yang kebanyakan masih berupa makadam, peluran yang rusak dan sebagian jalan aspal yang berlubang. Keadaan tersebut tentunya akan menghambat jalanya transportasi dan berbagai kegiatan masyarakat yang akan berimbas pada pemerataan pembangunan dan peningkatan perekonomian.

Secara empiris Desa Wonokarto sebelum di pecah merupakan desa yang kurang maju, kualitas sumberdaya rendah, potensi sumber daya alam yang terbatas dan belum dimanfaatkan dengan optimal. Aliran dana dari pemerintah tidak mencukupi, keadaan infrastruktur minim, dan kapasitas pelayanan lembaga sosial-ekonomi yang juga kurang memadai. Hal ini kemudin menyebabkan produksi kurang berkembang, kesempatan kerja rendah yang akhirnya pendapatan masyarakat juga rendah.

Kemudian dari tahun ketahun penduduk Desa Wonokarto semakin padat dan beban pelayan masyarakat yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, hubungan pemerintah desa, ekonomi, sosial budaya semakin kurang/memburuk. Ditambah kinerja pemerintah desa yang alakadarnya yang menyebabkan

pelayanan kepada masyarakat kurang maksimal. Untuk mengatasi permasalahan tersebut akhirnya pemerintah Desa Wonokarto melakukan pemekaran desa yang terbagi atas Desa Wonokarto, Desa Wonosobo, Desa Wonoasri. Diharapkan setelah di lakukanya pemekaran kondisi desa tersebut akan lebih baik dan permasalahan yang ada di desa tersebut teratasi.

Usaha pemekaran desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengahiri permasalahan yang ada di desa tersebut. Setelah pemekaran dilakukan Desa Wonokarto tinggal memiliki luas wilayah 534,564 Ha. Maraknya pemekaran desa di Indonesia tentunya bukan hanya mengikuti tren belaka, melainkan memberikan dampak yang sangat besar di masyarakat. Hal itulah yang menarik perhatian bagi penulis untuk melakukan penelitian di Desa Wonokarto Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keadaan masyarakat Desa Wonokarto Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan sebelum pemekaran desa?
2. Bagaimana dampak pemekaran desa terhadap kesejahteraan masyarakat desa di Desa Wonokarto Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut tujuan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui kesejahteraan masyarakat Desa Wonokarto Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan sebelum pemekaran desa.
2. Mengetahui dampak pemekaran desa terhadap kesejahteraan masyarakat desa di Desa Wonokarto Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Meningkatkan pengetahuan dan memperluas wawasan tentang ilmu pemerintahan desa.
 - b. Dapat bermanfaat sebagai bahan informasi bagi penelitian selanjutnya untuk referensi dan memberikan sumbangan ilmu bagi masyarakat dan dunia pendidikan.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Dapat berguna bagi mahasiswa sebagai bahan pembelajaran di perkuliahan dan pengetahuan tentang desa.
 - b. Memberikan masukan kepada pemerintah desa untuk mewujudkan cita-cita pembangunan desa dan mensejahterakan masyarakat.